



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA  
DENGAN  
KORAMIL 0816/04 PORONG**

**Nomor :W.15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03-175**

**Nomor :B/03/II/2023**



**TENTANG  
OPTIMALISASI  
PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA  
SURABAYA**

Pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kabupaten Sidoarjo yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMIEK DIAH AMBARWATI**, kepada Rumah Tahanan Negara Perempuan IIA Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang berkedudukan di jalan Pemasarakatan I, Balongsari, Kebon Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU (I)**.
2. **KAPTEN ARH. SUDARSONO, S.H.** selaku Komandan Koramil 0816/04 Porong yang berkedudukan di Desa Kedungboto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA (II)**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Instansi atau Lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membina dan menjaga keamanan dan ketertiban Warga Binaan Pemasarakatan.



PIHAK I	PIHAK II
	

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republiki Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 81, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3258)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4168)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasayaran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910).
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang panduan penyusunan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui nota kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut

PIHAK I	PIHAK II
	



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud nota kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan optimalisasi tugas, fungsi, di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya tugas di bidang Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini untuk tercapainya optimalisasi tugas, fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**.



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini, meliputi :

- a) Pertukaran dan pemanfaatan data
- b) Bantuan pengamanan
- c) Penegakan hukum
- d) Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya
- e) Kegiatan lain yang disepakati

**BAB III**  
**Bagian Kesatu**  
**PELAKSANAAN**  
**Pertukaran dan Pemanfaatan Data**  
**Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan /atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam rangka tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validasi data dan atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Pengamanan**  
**Pasal 4**



- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terhadap setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kelangsungan berfungsinya asset dan/atau operasional **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan.
- (3) Pemberian bantuan pengamanan dilaksanakan berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam situasi tertentu, bantuan pengamanan dapat dimintakan secara lisan yang dirtindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

**Bagian Ketiga**  
**Penegakan Hukum**  
**Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saling koordinasi dalam melaksanakan penegakan hukum .
- (2) **PARA PIHAK** dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, maupun ditemukan tentang dugaan adanya tindak pidana dengan menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Peningkatan Dan Pemanfaatan**  
**Sumber Daya**  
**Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, seminar, lokakarya, *workshop*, *focus grup discution* (FGD), dan kompetensi serta sertifikasi.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat menyediakan tenaga ahli yang dimiliki masing-masing dalam rangka kerja sama di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) **PARA PIHAK** saling memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka kerja sama dibidang hukum dan hak asasi manusia.

PIHAK I	PIHAK II
	



**Bagian Kelima**  
**Kegiatan lain yang disepakati**  
**Pasal 7**

**PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan kerja sama pada bidang lain yang disepakati.

**BAB IV**  
**SOSIALISASI**  
**Pasal 8**



- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota kesepahaman ini, baik pada tingkat Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
  - b. Pegawai negeri pada TNI dan
  - c. Pemangku Kepentingan

**BAB V**  
**PENANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan nota kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya.
  - b. **PIHAK KEDUA** adalah Komandan Koramil 0816/04 Porong

**BAB VI**  
**TINDAK LANJUT**  
**Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun perjanjian kerjasama atau pedoman kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan perjanjian kerja sama atau pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang keanggotaannya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja sama atau pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam dua tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**



Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Addendum Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perubahan (addendum) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**  
**Pasal 14**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku  
Pasal 15**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.

**BAB X  
PENUTUP  
Pasal 16**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**AMBEK DIYAH AMBARWATI**  
NIP. 19681125 199203 2 001

**PIHAK KEDUA**



**SUDARSONO, SH**  
KAPTEN ARH NRP. 2198021910777